



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **ANDI MACCA.**
Tempat/Tanggal lahir : Nunukan, 8 Agustus 1984.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Tawakal RT. 08, Kelurahan Nunukan Barat,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Mei 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 4 Mei 2018 dengan Register Nomor : 47/Pdt.P/2018/PN.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bernama **Andi Macca** yang lahir di **Nunukan** pada tanggal **08 Agustus 1984;**

Penetapan No. 47/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nomor : 6405CLT0912201030802;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran pemohon dengan alasan terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikannya data yang sebenarnya, sehingga agar tidak terjadi kesalahan lagi dikemudian harinya perlu diperbaiki tanggal kelahiran pada akta kelahiran pemohon dengan yang sebenarnya tercantum dalam ijazah;

4. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang tercantum tanggal **8 Agustus 1984** diperbaiki menjadi **30 Agustus 1984**;

5. Bahwa untuk memperbaiki tanggal kelahiran pada akta kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perbaikan tersebut guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut :
- Semula tercantum : **8 Agustus 1984** diperbaiki menjadi **30 Agustus 1984**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDI MACCA dengan NIK : 6405020808840004, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6405022210090005 atas nama Kepala Keluarga : ANDI MACCA, tertanggal 15 Desember 2015, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT0912201030802 atas nama ANDI MACCA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 9 Desember 2010, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Program : Ilmu Pengetahuan Sosial, atas nama ANDI MACCA tertanggal 31 Mei 2003, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 153/106/II/2014 atas nama ANDI MACCA dan KAMISAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Hj. SADIRA;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 3 dari 10



- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah adanya kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu kekeliruan mengenai penulisan tanggal lahir;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, tanggal lahir Pemohon tertulis pada tanggal 8 Agustus 1984, sedangkan yang benar adalah pada tanggal 30 Agustus 1984;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanggal lahir Pemohon yang benar adalah pada tanggal 30 Agustus 1984 karena Saksi merupakan kakak kandung Pemohon, selain itu orang tua Saksi juga mengatakan jika tanggal lahir Pemohon yang benar adalah pada tanggal 30 Agustus 1984;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga kekeliruan tersebut bisa terjadi;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran miliknya adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar, sehingga tidak akan menimbulkan masalah ataupun menyulitkan Pemohon dikemudian hari;

2. **Saksi MUHAMMAD HENDRA;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon sejak SMP;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah adanya kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu kekeliruan mengenai penulisan tanggal lahir;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, tanggal lahir Pemohon tertulis pada tanggal 8 Agustus 1984, sedangkan yang benar adalah pada tanggal 30 Agustus 1984;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanggal lahir Pemohon yang benar adalah pada tanggal 30 Agustus 1984 karena sejak SMP sampai dengan sekarang, Saksi

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teman-teman Saksi yang lain selalu mengucapkan selamat ulang tahun serta merayakan ulang tahun Pemohon pada tanggal 30 Agustus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga kekeliruan tersebut bisa terjadi;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran miliknya adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar, sehingga tidak akan menimbulkan masalah ataupun menyulitkan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 5 dari 10



keterangan dibawah sumpah, dimana salah satu Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yaitu Saksi Hj. SADIRA merupakan kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan *"anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap"*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status keperdataan seseorang, yaitu untuk menentukan tanggal lahir seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi Hj. SADIRA sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan dibawah sumpah

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 6 dari 10



dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, pada tanggal 9 Desember 2010 telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT0912201030802 atas nama ANDI MACCA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dimana menurut Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan mengenai penulisan tanggal lahir, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT0912201030802 atas nama ANDI MACCA sebagaimana bukti P-3 telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, maka Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertulis tanggal lahir Pemohon adalah pada tanggal 8 Agustus 1984, sedangkan berdasarkan bukti P-4 dan

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, tanggal lahir Pemohon yang benar adalah pada tanggal 30 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4 dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika tanggal lahir Pemohon yang benar adalah pada tanggal 30 Agustus 1984, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT0912201030802 tanggal 9 Desember 2010, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon adalah pada tanggal 8 Agustus 1984, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar dan agar kekeliruan tersebut tidak menimbulkan masalah atau menyulitkan dikemudian hari, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan Akta Kelahiran Pemohon

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT0912201030802 tanggal 9 Desember 2010 atas nama ANDI MACCA di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, sepanjang mengenai tanggal lahir yang awalnya tertulis 8 Agustus 1984 diperbaiki menjadi 30 Agustus 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT0912201030802 tanggal 9 Desember 2010 atas nama ANDI MACCA tersebut dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 22 MEI 2018, oleh TONY YOGA SAKSANA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, Penetapan

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh YUSRO ELFAHMI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YUSRO ELFAHMI.

TONY YOGA SAKSANA, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 10 dari 10